



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2000

TENTANG

PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2000

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam menyikapi berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan memberikan kesamaan visi dan misi Pemda Kabupaten Luwu Utara beserta seluruh jajarannya, sekaligus peningkatan peran dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menuju pemerintah yang bersih, berwibawa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Kerja Daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a dalam dibentuk Panitia Pelaksana Rapat Kerja Daerah dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara;
2. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari KKN;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/3054/ Sj tanggal 17 Desember 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana yang terdiri Panitia Pengarah (Stering Comite) dan Panitia Pelaksana (Organizing Comite) yang susunannya sebagaimana terlampir.

KEDUA : Panitia Pengarah (Stering Comite) bertugas :

1. Mempersiapkan bahan / konsep pola dasar pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Mempersiapkan Rencana Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
3. Mempersiapkan bahan model / sistem pelayanan perizinan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
4. Menyusun Rencana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Mempersiapkan/bahan Prakerda hal-hal lain yang berhubungan daftar-daftar pelaksanaan Rapat Kerja Daerah.

KETIGA : Panitia Pelaksanaan (Organizing Comite) bertugas :

1. Mempersiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah
2. Mempersiapkan akomodasi, tempat, transportasi pelaksanaan Rapat Kerja.
3. Mengadakan materi Rakerda.
4. Mengatur undangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan dengan dikeluarkan keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Luwu Utara pada Pasal bagian penunjang operasional Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 2 - 2 - 2000.



BUPATI LUWU UTARA



M. LUTHFI MUTTY

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
3. Muspida Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
4. Masing-masing Panitia yang bersangkutan ;
5. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Bupati Luwu Utara

Nomor : 10 TAHUN 2000

Tanggal : 2 - 2 - 2000.

**PANITIA PELAKSANAAN RAPAT KERJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2000**

PENASEHAT : -BUPATI Kabupaten Luwu Utara
- KETUA DPRD Kabupaten Luwu Utara

I. PANITIA PENGARAH/PERUMUS

KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara

ANGGOTA :

A. POLA DASAR : 1. Ketua Bappeda (Koordinator)
2. Ka Itwiltkab
3. Kadis PUD
4. Kadis Pertanian
5. Kabag Penyusunan Program
6. Camat Sabbang
7. Camat Baebunta
8. Camat Masamba
9. Camat Wotu

B. KELEMBAGAAN : 1. Asisten Admistrasi (Koordinator)
2. Kadis P & K
3. Kabag Organisasi
4. Kabag Hukum
5. Kabag Kepegawaian
6. Camat Nuha
7. Camat Bone-Bone
8. Camat Mangkutana
9. Camat Sukamaju
10. Camat Burau

C. PENDAPATAN DAERAH : 1. Asisten Adm. Pembangunan (Koordinator)
2. Kadis Penda
3. Kadis Kesehatan
4. Kabag Umum
5. Kabag Ekonomi
6.

6. Camat Tomoni
7. Camat Malili
8. Camat Malangke
9. Camat Pemb. Seko
10. Camat Pemb. Angkona

D. PELAYANAN UMUM

- : 1. Asisten Tata Praja (Koordinator)
2. Kakan PMD
3. Kabag Tata Pem.
4. Kabag Humas
5. Kabag Sosial
6. Camat Limbong
7. Camat Towuti
8. Camat Pemb. Malangke Barat
9. Camat Pemb. Mappedeceng.


II. PANITIA PELAKSANA

KETUA : Asisten Tata Praja
WAKIL KETUA : Kabag. Pemerintahan
SEKRETARIS : Kabag. Hukum
WAKIL SEKRETARIS : Kabag. Organisasi
BENDAHARA : Kabag. Keuangan

1. Seksi Akomodasi Transportasi : - Kabag. Umum
- Kabag. Penyusunan Program
- Para Kasubag di bagian umum
2. Seksi Acara/ Publikasi : - Kabag. Humas
- Kabag. Kepegawaian
- Drs. M. Tahir
- Para Kasubag di Bagian Tata Pem.
3. Seksi Konsumsi/Dana : - Kabag. Perekonomian
- Kabag. Sosial beserta Staf
- Marwah
- Irama, S.Sos.

4. Seksi Persidangan : - Kadis. P & K
- Kadis. Kesehatan
- Kadis. P U
- Ka. PMD
- Kadis. Pertanian
5. Seksi Sekretariat :- Agussalim
- Ahmad Yani
- A. Sarappi
- Nuralim
- Supriyadi
- Anggota Pol. P.P

BUPATI LUWU UTARA,


M. LUTHFI MUTTY